



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zarnati Zakaria, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Lolo Gedang, Kecamatan Bukti Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini disebut sebagai Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada VIKTORIANUS GULO, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, Penasehat hukum – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara VIKTORIANUS GULO, SH. MH & REKAN yang berkantor di Jalan Muradi, Simpang lima/lampu merah, Desa Koto Renah/Jln. Muradi Desa Koto Tinggi, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06 /VGR/SKK-Pdt/IV/2020 tanggal 23 April 2020;

Lawan:

1. **Muksin Zakaria**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, Alamat Dusun Kerman Sakti, Desa Pasar Kerman, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. **Nurmadiyah Zakaria**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Letkol Hasan Efendi Nomor 82, RT 17, Desa Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
3. **Rina Kastori Zakaria**, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Jenderal Sutoyo RT 14, Desa Telanai Pura, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. **Zainal Arifin**, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pidung, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
5. **Azwar**, Identitas tidak diketahui, Tergugat IV mengaku Kakaknya, atas gugatan terhadapnya kami alamatkan dialamat Tergugat IV diatas, di Desa Pidung, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn



Dalam hal ini disebut sebagai Para Tergugat;

Bahwa para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pera Candra, S.H., M.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang berkantor di Jalan Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/GBH-R/SKK.Pdt/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 April 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah, selain Penggugat masih ada lagi ahli waris atau anak kandung dari dari H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah, yaitu MUKSIN ZAKARIA Tergugat I, NURMAIDAH ZAKARIA Tergugat II, RINA KASTORI ZAKARIA Tergugat III, ZASTRI ZAKARIA dan AFDAL ZAKARIA. Dari hubungan keluarga tersebut diatas Penggugat memiliki hubungan keluarga atau memiliki hubungan darah dengan ZASTRI ZAKARIA, AFDAL ZAKARIA. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kecuali terhadap ZAINAL ARIFIN Tergugat IV dan AZWAR Tergugat V Penggugat dan ahli waris lainnya tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga.
2. Bahwa orang tua Penggugat H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah memiliki ladang kulit manis yang terletak di Bukit SENGALING dibawah SURAU Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 1\frac{1}{2}$ ha (satu setengah hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ladang ICEH
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ladang MAIMAT
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ladang ELI/MARADIN./H. ZAKARIA alm.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara.

3. Bahwa tanah objek perkara tersebut di atas belum dibagi waris, masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn



- harta warisan bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya.
4. Bahwa tanah objek perkara tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan cara menjual kulit manis yang ada di atas tanah objek perkara kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tanpa persetujuan Penggugat.
 5. Bahwa penggugat baru mengetahui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek perkara dan menjual kulit manis yang ada diatasnya dari pemberitahuan masyarakat setempat yang menyampaikan bahwa kulit di atas tanah objek perkara telah di Santang, di Santang adalah mengubak atau mengambil kulit manis dibagian bahwa Pohon Kulit Manis terlebih dahulu sebelum melakukan penebangan atau pemanenan.
 6. Bahwa setelah mendapatkan informasi penyantangan dan penjualan kulit manis di atas tanah objek perkara, Penggugat datang melihat kebun tersebut dan ternyata benar telah terjadi penyantangan terhadap pohon-pohon kulit manis tersebut, atas hal itu Penggugat mencari informasi diberbagai tempat untuk mencari pembeli kulit manis tersebut dan mendapatkan pemberitahuan bahwa yang membeli kulit manis tersebut adalah Tergugat IV yang tinggal di Pidung.
 7. Bahwa kemudian Penggugat menemui Tergugat IV dirumahnya dipidung, oleh Tergugat IV mengakui bahwa Tergugat IV yang membeli kulit manis tersebut, Kulit manis tersebut dijual kepadanya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
 8. Bahwa atas pengakuan Tergugat IV tersebut Penggugat menanyakan uang pembelian kulit manis tersebut dari mana, karena selama ini Tergugat IV tidak pernah diketahui sebagai toke kulit manis atau pembisnis, pembeli kulit manis dalam skala besar, oleh karena Penggugat tidak berhenti meminta keterangan Tergugat IV untuk menyampaikan yang sebenarnya, Tergugat IV akhirnya mengakui bahwa Tergugat IV yang membeli tetapi uangnya dari kakaknya yang tinggal dipalembang bernama AZWAR Tergugat V. Bahwa untuk memastikan bahwa benar Tergugat IV ada kakaknya dipalembang, Penggugat menanyakan alamat dan pekerjaanya, ternyata Tergugat IV tidak mengetahuinya.
 9. Bahwa setelah itu Penggugat memberitahukan kepada ahli waris lainnya yaitu kepada adek saya yang bernama AFDAL ZAKARIA yang juga mengakui tidak mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menguasai tanah objek perkara dan tidak mengetahui penjualan kulit manis tersebut,

[Handwritten signature]



demikian juga kepada kakak saya yang tinggal di jambi yang bernama ZASTRI ZAKARIA juga mengakui tidak mengetahui penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tidak mengetahui penjualan kulit manis tersebut.

10. Bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek perkara, dan menjual kulit manis di atas tanah objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tanpa Persetujuan Penggugat. Penggugat telah menyampaikan kepada Para Tergugat untuk tidak menguasai tanah objek perkara karena belum ada pembagian warisan, dan meminta kepada para Tergugat supaya membatalkan penjualan kulit manis di atas tanah objek perkara, Penggugat meminta ada kesepakatan seluruh ahli waris terlebih dahulu, hal tersebut penggugat sampaikan melalui surat somasi kepada Para Tergugat, atas somasi penggugat tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakui benar menguasai tanah objek perkara dan menjual kulit manis yang ada diatasnya, dengan alasan sebagai anak tertua yang memiliki kewenangan untuk mengurus harta warisan orang tua, sementara tidak pernah ada pengangkatan atau penunjukkan yang bertanggung jawab dalam pengurusan atas harta warisan orang tua Penggugat, Para Tergugat tetap tidak membatalkan penguasaan tanah objek perkara, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap melanjutkan penjualan kulit manis tersebut, atas penjualan kulit manis tersebut, menurut pemberitahuan dari kakak saya ZASTRI di jambi dia mendapat fotocopy kwitansi penerimaan uang pembelian kulit manis tersebut, dimana didalam kwitansi pembelian itu yang menyerahkan uang AZWAR Tergugat V dan yang menerima uang Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa kulit manis di atas tanah objek perkara yang ditelah dijual Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat telah mengakibatkan kerugian, yaitu tidak dapat di kembalikannya kulit manis tersebut pada tempatnya sebagaimana mestinya, dan kulit manis tersebut dijual dengan harga yang tidak sesuai baik berdasarkan berat kulit manis maupun berdasarkan harga jual yang semestinya menyesuaikan dengan berat dan kualitas kulit manis tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menjual kulit manis tersebut dengan harga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan dari penyantangan atau



penjualan kulit manis yang telah dijual ada sekitar 50 Ton, 50 Ton sama dengan 50.000 Kilogram, harga kulit manis 1 Kg (satu kilogram) Rp. 25.000.(dua puluh lima ribu rupiah), harga tersebut sudah termasuk menghitung gaji pekerja didalamnya sehingga dihargai 1 Kg (satu kilogram) Rp.25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan Rp. 25.000.x 50.000 kg, maka penjualan kulit manis sebesar 50 Ton tersebut seharusnya dengan harga Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan kepada Para Tergugat, Tetapi usaha tersebut tidak tercapai Para Tergugat tetap bersikeras menguasai tanah objek perkara dan menjual kulit manis di atas tanah objek perkara. Oleh karena itu maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini adalah menyelesaikannya menurut hukum, dengan mengajukan gugatan ini Kepengadilan Negeri Sungai Penuh.
13. Bahwa Gugatan ini bukanlah gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak semua ahli waris menggugat dan tidak menghilangkan hak waris ahli waris lainnya.
14. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek perkara yang belum dibagi waris dan menjual kulit manis yang ada diatasnya kepada Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa Jual beli kulit manis di atas tanah objek perkara, antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat adalah jual beli yang tidak sah menurut hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum.
16. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki hak waris atas tanah objek perkara, dan telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tanpa persetujuan Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah objek perkara menjadi harta warisan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan ahli waris lainnya, tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menjual kulit manis kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat, yang mengakibatkan kerugian, yaitu tidak dapat dikembalikannya kulit manis tersebut pada tempatnya sebagaimana mestinya, maka Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk mengganti rugi kulit manis tersebut sebesar RP. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.
18. Bahwa untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para TERGUGAT baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para TERGUGAT harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag).
19. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para TERGUGAT menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
20. Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup, sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.
21. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.
Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara dan tanaman kulit manis yang ada di atasnya adalah harta warisan dari orang tua Penggugat H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah yang belum dibagi waris.
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris H. ZAKARIA ASMADI dan Hj. RASIMAH yang memiliki hak waris, baik atas tanah

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn



objek perkara maupun atas tanaman kulit manis diatas tanah objek perkara.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara dan tanaman kulit manis yang ada diatasnya adalah merupakan hak waris Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya.
5. Menyatakan menurut hukum Jual beli tanaman kulit manis diatas tanah objek perkara antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa Persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, adalah tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
6. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek perkara dan menjual tanaman kulit manis di atas tanah objek perkara kepada Tergugat IV dan Tergugat V, Tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mengembalikan tanah objek perkara berupa ladang kulit manis, yang terletak di Bukit SENGALING dibawah SURAU Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 1\frac{1}{2}$ ha (satu setengah hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ladang ICEH
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ladang MAIMAT
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ladang ELI/MARADIN. H. ZAKARIA alm.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.

Menjadi harta warisan bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya, tanpa beban dan syarat apapun apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.

8. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi kulit manis yang telah dijual di atas tanah objek perkara sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), menjadi hak waris bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya, tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara.
9. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai



melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini.

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan harta tidak bergerak hak milik Para TERGUGAT dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.
12. Menghukum Para TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan Yang baik Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pandji Patriosa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak didalam gugatan pada posita angka 1 mendalilkan bahwa selain penggugat dan para tergugat I, II, dan III, masih ada lagi ahli waris H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh lainnya, yaitu Afdal Zakaria dan Sastri Zakaria. Jadi agar perkara ini jadi terang benderang, seharusnya penggugat menarik semua ahli waris H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh, baik sebagai tergugat maupun turut tergugat. Jadi dengan tidak ditariknya 2 (dua) orang lagi ahli waris H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh, akan membuat gugatan penggugat kurang pihak dan cacat formil, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn

46 11



Bahwa dari posita gugatan penggugat jelas dan terang menguraikan tentang gugatan pembagian waris, dan tanah objek perkara yang dikuasi oleh tergugat I, II, dan III, dari uraian penggugat dalam posita gugatan terang menguraikan tentang gugatan ganti rugi, bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum. sebab dari uraian tersebut nyata tanah objek perkara bukan sebagai objek dalam perkara ini, penggugat hanya menuntut ganti rugi atas jual beli atas kebun kulit manis yang ada di atas tanah objek perkara, dari uraian tersebut di atas nyata penggugat menuntut ganti rugi atas penjualan tersebut, bukan atas penguasaan tanah objek perkara. Dari apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan terlihat jelas gugatan penggugat adalah gugatan wanprestasi dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum, jadi dengan tidak jelasnya apa yang menjadi objek dalam perkara ini, dan tidak jelasnya duduk perkara dalam gugatan ini membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan cacat formil, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum, setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 adalah benar, yang menyatakan ahli waris H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh ada 6 (enam) orang, bahwa H. Zakaria Asmadi memiliki 7 orang anak kandung, bahwa selain ahli waris yang diuraikan penggugat dalam gugatan H. Zakaria Asmadi memiliki satu orang anak lainnya yang bernama Zeni Kastori, hasil perkawinan H. Zakaria Asmadi dengan wanita lain selain Hj. Razimah. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya sama sekali adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 2, 3, 4 dan angka 5 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, bahwa para tergugat I, II, dan III tidak pernah menguasai tanah



objek perkara milik H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh, tanah objek perkara masih tetap milik ahli warisnya dikarenakan belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua penggugat dan tergugat I, II, dan III. Para tergugat I, II, dan III tidak pernah menjual tanah objek perkara tersebut kepada siapapun, semua tanah peninggalan orang tua penggugat dan tergugat masih keadaan utuh, selama belum ada pembagian. Bahwa benar para tergugat I, II dan III telah menjual kulit manis yang ada di atas tanah objek perkara, yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- kepada tergugat IV, tetapi tidak dengan tergugat V, masalah uangnya dari tergugat V para tergugat tidak tahu, yang jelas para tergugat I, II, dan III hanya melakukan jual beli dengan tergugat V. penjualan tersebut tergugat I, II dan III lakukan dikarenakan adanya kesepakatan antara semua ahli waris, hasil duduk bersama semua ahli waris dan dihadiri oleh teganai dan ninik mamak, atas harta peninggalan orang tua H. Zakaria Asmadi alm dan Hj. Rasimah almh itu dikuasai oleh anak tertua, yaitu Tergugat II, atas hasil yang didapat akan dibagi rata-kepada semua ahli waris yang berhak, disamping itu pula dengan pertimbangan kebun kulit manis tersebut sebahagian juga telah dicuri oleh orang lain, atas dasar inilah tergugat I, II, dan III memutuskan untuk menjual kulit manis tersebut, penjualan tersebut telah melalui proses yang panjang dari sekian toke kulit manis yang ditemui oleh para tergugat, hanya tergugat IV lah yang mampu untuk membeli dengan harga Rp. 750.000.000,- sedangkan untuk toke yang lain hanya berani membeli dengan harga dibawah tawaran dari tergugat IV. Jadi apa yang didalilkan oleh penggugat tentang penguasaan tanah objek perkara oleh para tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 dan angka 9 adalah tidak benar, bahwa benar para tergugat I, II, dan III telah menjual kebun kulit manis tersebut kepada para tergugat IV, mengenai adanya uang tergugat V tergugat I, II, dan III sama sekali tidak mengetahui hal itu. dan setelah terjadi jual beli tersebut para tergugat telah memberi tahukan kepada penggugat dan semua ahli waris, tergugat memanggil semua ahli waris dengan tujuan untuk membicarakan masalah tersebut dan membagi uang hasil jual beli tersebut, tergugat II telah dua kali mengundang penggugat kerumah tergugat II, tetapi penggugat tetap tidak bersedia, dan dengan itikat



buruk untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan yang menyatakan tidak mengetahui jual beli tersebut adalah tidak benar dan bohong belaka, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 adalah tidak benar. Bahwa tergugat tidak pernah menguasai objek perkara, ini terbukti bahwa satu tahun sebelum tergugat menjual kebun kulit manis tersebut, Penggugat dengan Afdal Zakaria pernah ingin menjual kulit manis tersebut, yaitu seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), pada saat itu kulit manis masih utuh dan harga kulit manis perkilonya adalah sebesar Rp. 25.000,- sewaktu itu para tergugat II dan ahli waris yang lainnya keberatan jika uangnya dikuasai oleh Afdal Zakaria, tetapi pada dasarnya para tergugat setuju penjualan tersebut dengan syarat hasil penjualan tersebut harus dikuasai oleh kakak tertua, yaitu Tergugat II, tetapi penggugat dan Afdal Zakaria tidak setuju, sehingga jual beli tersebut batal. Kemudian satu tahun setelah itu melihat kondisi kulit manis tersebut sebahagian telah dicuri, dan harga telah turun, maka para tergugat I, II, dan III berinisiatif untuk menjual kulit manis tersebut, dari sekian banyak toke yang ditawarkan hanya tergugat IV lah memberi tawaran yang tinggi terhadap kulit manis tersebut, karena harga kulit manis pada saat itu hanya seharga Rp. 20.000,-/kilo gramnya, maka tergugat I, II, dan III menjual kepada tergugat IV, dan setelah jual beli tergugat mengundang semua ahli waris untuk melakukan pembagian hasil jual beli tersebut, tetapi penggugat dan afdal zakaria menolak dan tidak mau hadir dengan alasan harga tidak cocok. Jadi apa yang didalilkan para penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada poin 11 adalah tidak benar. Yang menyatakan hasil dari kulit manis tersebut adalah 50 Ton (50.000 KG) dan harga jual perkilo adalah Rp. 25.000,- adalah tidak benar. Tergugat IV yang membeli dan memanen sendiri kulit manis tersebut, bahwa dari hasil panen tersebut ditemukan hasil kurang dari 40 ton (40.000 KG) dengan harga jual sebesar Rp. 20.000,-, dan dari hasil penjualan tersebut dipotong upah kubak dan upah angkot sebesar Rp. 2000/ perkilonya. Jadi hasil penjualan bersih terhadap kulit

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn



manis tersebut adalah sebesar Rp. 18.000,-. Jadi apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

8. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan pada angka 12 sampai angka 17 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. karena tidak ada itikat baik penggugat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, penggugat hanya perpegang pada angan dan bukan keadaan sebenarnya, tergugat telah berusaha untuk membagi hasil penjualan tersebut, tetapi penggugat dengan sengaja membesar – besarkan masalah ini, dan dengan sengaja membuat ilusi seolah-olah hasil kulit manis tersebut adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,- padahal penggugat tahu pasti bahwa hasil penjualan kulit manis tersebut adalah sebesar Rp. 750.000.000,- dalam hal ini tergugat I, II, III telah beritikat baik dan terbuka masalah jual beli kulit manis tersebut dan bersedia untuk membaginya terhadap ahli waris yang berhak, tetapi penggugat sama sekali tidak bersedia dan dengan itikat buruk untuk menuntut masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;
9. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan pada angka 18 sampai angka 20 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, gugatan yang diajukan berdasarkan itikat yang tidak baik, dan tidak berdasarkan kehendak dan hak yang wajar berdasarkan fakta, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, atas gugatan yang demikian tiadalah hak penggugat untuk menuntut sita jaminan dan dwangsom atas perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn



APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PARA TERGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 2020 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 11 Sempetember 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa para Tergugat, untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Tergugat dalam mengajukan eksepsi ini adalah bahwa dari posita gugatan penggugat jelas dan terang menguraikan tentang gugatan pembagian waris, dan tanah objek perkara yang dikuasi oleh tergugat I, II, dan III, dari uraian penggugat

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn



dalam posita gugatan terang menguraikan tentang gugatan ganti rugi, bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum. sebab dari uraian tersebut nyata tanah objek perkara bukan sebagai objek dalam perkara ini, penggugat hanya menuntut ganti rugi atas jual beli atas kebun kulit manis yang ada di atas tanah objek perkara, dari uraian tersebut di atas nyata penggugat menuntut ganti rugi atas penjualan tersebut, bukan atas penguasaan tanah objek perkara. Dari apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan terlihat jelas gugatan penggugat adalah gugatan wanprestasi dan bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum, jadi dengan tidak jelasnya apa yang menjadi objek dalam perkara ini, dan tidak jelasnya duduk perkara dalam gugatan ini membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan cacat formil, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum, setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

Bahwa Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) tidak berdasar menurut hukum, gugatan penggugat bukan gugatan pembagian waris, karena tidak ada tuntutan untuk meminta pembagian tanah warisan, sedangkan tentang gugatan ganti rugi sudah berdasar menurut hukum yaitu Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan bahwa;

“ tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Oleh karena itu dengan dijualnya kulit manis diatas tanah objek perkara yang satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai warisan dari orang tua Penggugat, maka dengan terjadinya penjualan yang dilakukan oleh Para Tergugat maka perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, dimana kulit manis yang harusnya Penggugat juga mendapatkan hak atas kulit manis tersebut, hak Penggugat tersebut telah hilang akibat perbuatan Para Tergugat yang menjual kulit manis dan mengambil serta menikmati sendiri hasil dari penjualan kulit manis tersebut;

Bahwa sementara jawaban Para Tergugat yang mengatakan bahwa tanah objek perkara bukanlah objek dalam perkara ini, jawaban Para Tergugat tersebut merupakan asumsi yang tidak memiliki dasar hukum, karena Para Tergugat sendiri mengetahui bahwa ada tanah objek perkara yang menjadi objek perkara, akan tetapi tanah objek perkara tersebut dipahami oleh Para Tergugat bukanlah objek perkara, karena pada dasarnya terjadinya penjualan



kulit manis tentunya didahului oleh perbuatan penguasaan tanah ladang kulit manis tersebut terlebih dahulu, tidak akan mungkin ada penjualan kulit manis tanpa ada penguasaan terlebih dahulu atas tanah ladang objek perkara, dengan perbuatan penguasaan itulah yang membuat Para Tergugat melakukan penjualan kulit manis diatas tanah objek perkara;

Bahwa Sehubungan dengan itu jawaban Para Tergugat yang mengatakan gugatan penggugat kabur adalah jawaban yang tidak berdasar menurut hukum, karena dalam gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas tanah objek perkara, perbuatan Para Tergugat dan akibat dari perbuatan Para Tergugat itu sendiri, serta tuntutan atas tanah objek perkara dan tuntutan atas akibat dari perbuatan Para Tergugat itu sendiri, apa yang Penggugat dalilkan didalam gugatan tidak bertentangan dalil yang satu dengan dalil-dalil lainnya, demikian juga Petitum gugatan telah Penggugat rumuskan dengan terang dan jelas dan tidak ada pertentangan satu dengan lainnya, oleh karena itu maka menurut hukum gugatan penggugat tidak didasari oleh hal-hal yang mengakibatkan gugatan penggugat kabur. Berdasarkan hal itu Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* dalam gugatan perdata adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, *petitum* gugatan tidak jelas dan atau *petitum* tidak rinci, Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, dimana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat H. ZAKARIA ASMADI almarhum dan Hj. RASIMAH almarhumah memiliki ladang kulit manis yang terletak di Bukit SENGALING dibawah SURAU Desa Lolo Gedang, Kecamatan



Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Dengan ukuran $\pm 1\frac{1}{2}$ ha (satu setengah hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ladang ICEH;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ladang MAIMAT;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ladang ELI/MARADIN./H. ZAKARIA alm;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Dalam hal ini disebut tanah objek perkara. Bahwa tanah objek perkara tersebut belum dibagi waris dan masih harta warisan bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa telah terjadi penjualan kulit manis di atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat yang kemudian Penggugat menuntut ganti kerugian atas dilakukannya jual beli kulit manis tersebut yang mana menurut Penggugat, kulit manis tersebut dijual dengan harga yang tidak sesuai baik berdasarkan berat kulit manis maupun berdasarkan harga jual yang semestinya sesuai dengan berat dan kualitas kulit manis tersebut;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tanah objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat sama-sama diakui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah harta warisan/peninggalan dari H. Zakaria Asmadi (alm) dan Hj. Rasimah (almh) yang belum ada pembagian waris atas harta tersebut dan sampai saat ini tidak pernah pula dialihkan kepada siapapun, hanya kulit manis yang ada di atas tanah tersebut yang telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Kwitansi pembayaran pembelian kulit manis antara Nurmaidah Zakaria (Tergugat II) selaku penjual Kulit Manis dan Azwar (Tergugat V) selaku pembeli begitupun bukti surat berupa surat tanggapan Tergugat terhadap somasi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menjual kulit manis yang mana menurut Penggugat, kulit manis tersebut dijual dengan harga jual yang tidak semestinya sesuai dengan berat dan kualitas kulit manis tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan dan yang seharusnya dijadikan sebagai objek sengketa/objek perkara dalam



perkara ini adalah penjualan kulit manis di atas tanah warisan/peninggalan dari H. Zakaria Asmadi (alm) dan Hj. Rasimah (almh);

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dalam gugatan tidak jelas dimana Penggugat salah menentukan apa yang semestinya menjadi objek perkara dalam perkara ini, dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan gugatan Penggugat kabur/Obscurr Libel sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap gugatan Penggugat wajiblah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dan terhadap eksepsi lainnya dari para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dianggap di pihak yang kalah, dan sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp3.292.000,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H. dan Wening Indradi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Spn



Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Wening Indradi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. ATK	Rp 150.000,00
4. Pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp 30.000,00
5. Panggilan	Rp 1.336.000,00
6. PNBP Relas	Rp 10.000,00
7. Pemeriksaan setempat	<u>Rp 1.750.000,00</u>
Jumlah	Rp 3.292.000,00
(tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	